



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENANGGULANGAN HEWAN PENULAR RABIES
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mencegah penularan penyakit yang ditularkan oleh hewan penular rabies di Kabupaten Bangli, perlu adanya peran Pemerintah Kabupaten Bangli dalam rangka penanggulangan terhadap hewan penular rabies;
- b. bahwa pemeliharaan hewan di Kabupaten Bangli yang masih belum maksimal dan dibiarkan berkeliaran bebas di wilayah permukiman penduduk, sarana pemerintahan, dan sarana umum lainnya, sehingga dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan, ketertiban umum, pariwisata, dan kesehatan masyarakat;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam melaksanakan penanggulangan hewan penular rabies, diperlukan suatu pengaturan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Hewan Penular Rabies;

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangli Di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7010);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGLI
dan

BUPATI BANGLI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGULANGAN HEWAN
PENULAR RABIES.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangli.
5. Dinas adalah perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsinya dalam bidang peternakan dan kesehatan hewan.
6. Satuan Polisi Pamong Praja selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangli.
7. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan / atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
8. Hewan Penular Rabies yang selanjutnya disingkat HPR adalah Hewan yang dapat berperan sebagai penyebar virus rabies yaitu anjing, kucing, monyet atau Hewan lainnya berdasarkan bukti ilmiah yang sahih.
9. Pemilik Hewan adalah orang pribadi atau badan hukum yang melakukan kegiatan pemeliharaan HPR.
10. Pencegahan adalah suatu tindakan memberi rasa aman kepada masyarakat dan pengendalian penyebaran rabies.
11. Peredaran adalah rangkaian kegiatan pemasukan atau pengeluaran HPR dari dan ke Daerah melalui rangkaian

- kegiatan, paling sedikit mencakup: penyediaan, pengangkutan, pemindahan, dan pengalihan kepemilikan, pemindahtanganan, baik dengan cara komersial maupun non-komersial.
12. Perlindungan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara intensif untuk menjaga kesehatan dengan usaha pokok menekan tingkat kematian.
 13. Penertiban adalah upaya yang dilakukan untuk menertibkan HPR yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum.
 14. Vaksinasi HPR adalah pemberian vaksin dalam usaha menimbulkan kekebalan untuk mencegah rabies pada HPR.
 15. Vaksinator adalah orang yang melakukan vaksinasi.
 16. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan HPR dengan memperhatikan prinsip kesejahteraan hewan.
 17. Kartu Registrasi Hewan Penular Rabies adalah kartu tanda kepemilikan HPR yang memuat identitas HPR dan pemiliknya.
 18. Kartu Vaksinasi adalah kartu yang digunakan untuk melakukan pencatatan dan merupakan bukti bahwa HPR tertentu telah divaksinasi.
 19. Tanda Vaksinasi adalah tanda yang dikenakan pada HPR yang telah divaksinasi.
 20. Tim Penanggulangan Hewan Penular Rabies adalah yang selanjutnya disebut Tim adalah tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah dalam penanggulangan penyakit rabies di Daerah.
 21. Riset adalah kegiatan penelitian dalam usaha penanggulangan penyakit rabies di Daerah.
 22. *Surveillance* adalah kegiatan penelusuran dan pemantauan penyakit rabies baik secara aktif maupun pasif.
 23. Hewan Geladak adalah hewan yang tidak dipelihara dan tidak diketahui pemiliknya.

Pasal 2

Tujuan Penanggulangan HPR untuk:

- a. mencegah penularan penyakit yang ditularkan oleh HPR;
- b. menertibkan HPR yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. melindungi masyarakat dari ancaman yang dapat mengganggu kesehatan dari adanya HPR; dan
- d. mengatur dan mengawasi pemeliharaan dan peredaran HPR.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. Pencegahan;
- b. Perlindungan;
- c. Penertiban;

- d. partisipasi masyarakat; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

BAB II PENCEGAHAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Pencegahan HPR di Daerah.
- (2) Pencegahan HPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan upaya:
 - a. pemberian Vaksinasi HPR;
 - b. penerbitan Kartu Registrasi Hewan Penular Rabies;
 - c. pengobatan HPR;
 - d. pemeliharaan HPR; dan
 - e. peredaran HPR;

Bagian Kedua

Pemberian Vaksinasi Hewan Penyebar Rabies

Pasal 5

- (1) Pemilik HPR melakukan vaksinasi secara teratur.
- (2) Tempat pelaksanaan vaksinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada:
 - a. rumah sakit Hewan;
 - b. klinik Hewan;
 - c. dokter Hewan praktek; dan/atau
 - d. tempat yang ditetapkan oleh Dinas.
- (3) Pelaksanaan vaksinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilaksanakan melalui program vaksinasi oleh Pemerintah Daerah tanpa dipungut biaya sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Ketiga

Penerbitan Kartu Vaksinasi Hewan Penyebar Rabies

Pasal 6

- (1) Kartu Vaksinasi HPR diberikan kepada setiap pemilik Hewan yang telah melakukan vaksinasi.
- (2) Kartu Vaksinasi HPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk 1 (satu) HPR.
- (3) Kartu Vaksinasi HPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. identitas kepemilikan Hewan; dan
 - b. identitas Hewan.
- (4) Kartu Vaksinasi HPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diterbitkan oleh Dinas atau dokter Hewan yang memiliki izin dari Pemerintah Daerah.

Pasal 7

- (1) Dalam hal terdapat tanda klinis HPR terkena penyakit menular, pemilik Hewan berkewajiban melaporkan kepada petugas Dinas.
- (2) Apabila terdapat indikasi penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas Dinas melakukan penampungan pada yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk dilakukan observasi.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum memiliki suatu tempat khusus, penampungan dapat dilakukan kerjasama dengan pihak lain.
- (4) Berdasarkan hasil observasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka:
 - a. HPR dapat diambil kembali oleh pemiliknya setelah sembuh dari penyakitnya; atau
 - b. apabila HPR tersebut terindikasi penyakit menular rabies, petugas Dinas melakukan tindakan eliminasi dan pemilik Hewan Peliharaan tidak diberikan ganti rugi.
- (5) Pelaksanaan eliminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b tetap memperhatikan aspek kesejahteraan Hewan.

Bagian Keempat Pengobatan Hewan Penyebar Rabies

Pasal 8

- (1) Jika terdapat tanda klinis HPR terkena penyakit, maka pemilik Hewan melaporkan kepada petugas Dinas.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka petugas Dinas melakukan tindakan pemeriksaan, pengobatan dan penanganan secara intensif.

Bagian Kelima Pemeliharaan Hewan Penyebar Rabies

Pasal 9

- (1) Setiap pemilik HPR yang memelihara HPR wajib:
 - a. memperhatikan kesehatan dan kesejahteraan hewannya;
 - b. memiliki Kartu Registrasi Hewan Penular Rabies;
 - c. memvaksin hewannya secara berkala dengan vaksin rabies;
 - d. memiliki Kartu Vaksinasi;

- e. memelihara hewannya di dalam rumah atau di dalam pekarangan rumahnya;
 - f. mengandangkan atau mengikat agar tidak berkeliaran di jalan-jalan umum dan di tempat-tempat umum; dan/atau
 - g. memakai alat pengaman apabila membawa keluar dari pekarangan rumah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeliharaan HPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Setiap orang dilarang:

- a. membiarkan HPR berkeliaran di jalan umum, tempat umum seperti sekolah, pura/tempat peribadatan, pasar, balai desa/banjar, pantai, kantor atau tempat lain yang merupakan fasilitas umum; dan/atau
- b. melakukan peredaran HPR yang berasal dari daerah tertular.

Bagian Keenam

Peredaran Hewan Penyebar Rabies

Paragraf 1

Umum

Pasal 11

Peredaran HPR, mencakup:

- a. peredaran untuk tujuan komersial;
- b. peredaran untuk tujuan non-komersial; dan
- c. tempat transaksi HPR.

Paragraf 2

Peredaran Komersial

Pasal 12

Setiap peredaran HPR untuk tujuan komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a harus memenuhi persyaratan:

- a. mendapat rekomendasi Bupati;
- b. dilengkapi surat keterangan asal dan surat kesehatan hewan dari pejabat instansi yang berwenang di daerah asal;
- c. dilengkapi Kartu Vaksinasi HPR atau surat keterangan vaksinasi dari dinas setempat dan/atau dokter Hewan praktek; dan
- d. telah divaksin paling singkat 30 (tiga puluh) hari dan paling lama 1 (satu) tahun sebelum dilakukan pengalihan kepemilikan.

Pasal 13

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melakukan peredaran HPR untuk tujuan komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 wajib memiliki izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara perolehan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Peredaran Non-komersial

Pasal 14

- (1) Peredaran untuk tujuan non-komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b mencakup:
 - a. hewan untuk tujuan upacara keagamaan;
 - b. hewan untuk tujuan penyelenggaraan keamanan negara;
 - c. hewan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan; dan
 - d. hewan untuk tujuan konservasi sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap peredaran HPR untuk tujuan non-komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan:
 - a. rekomendasi memasukan HPR dari Bupati;
 - b. dilengkapi surat keterangan asal dan surat kesehatan hewan dari pejabat instansi yang berwenang daerah asal;
 - c. dilengkapi Kartu Vaksinasi HPR atau surat keterangan vaksinasi rabies dari dinas setempat dan/atau dokter praktek; dan
 - d. telah divaksin paling singkat 30 (tiga puluh) hari dan paling lama 1 (satu) tahun sebelum dilakukan pengalihan kepemilikan;

Paragraf 4

Tempat Transaksi

Pasal 15

- (1) Setiap transaksi HPR dilakukan di tempat transaksi.
- (2) Tempat transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. tempat transaksi umum; dan
 - b. tempat transaksi khusus.
- (3) Tempat transaksi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disediakan oleh pemerintah pusat, Pemerintah

Provinsi Bali, atau Pemerintah Daerah.

- (4) Tempat transaksi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disediakan oleh perseorangan, badan hukum, pemerintah desa/kelurahan, dan *desa adat*.
- (5) Setiap penyediaan tempat transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memiliki izin.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara izin penyediaan tempat transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III PERLINDUNGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Perlindungan HPR di Daerah.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan upaya:
 - a. penyediaan unit pelayanan kesehatan; dan
 - b. pemberian layanan pengendalian populasi.

Bagian Kedua Unit Pelayanan Kesehatan

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan unit pelayanan kesehatan Hewan di Daerah.
- (2) Penyediaan unit pelayanan kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan Hewan yang lebih cepat dan nyaman kepada masyarakat dan juga pecinta Hewan.

Bagian Ketiga Layanan Pengendalian Populasi

Pasal 18

- (1) Pemilik HPR melakukan pengendalian populasi HPR.
- (2) Tempat pengendalian populasi HPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada:
 - a. rumah sakit Hewan;
 - b. klinik Hewan;
 - c. dokter Hewan praktek; dan/atau
 - d. tempat yang ditetapkan oleh Dinas.
- (3) Pengendalian populasi HPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui program sterilisasi oleh

Pemerintah Daerah dengan tanpa dipungut biaya sesuai dengan kemampuan Daerah.

- (4) Dalam penyelenggaraan sterilisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Dinas dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain yang bergerak dalam bidang kesehatan Hewan.
- (5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus bagi pemilik HPR yang melakukan kegiatan pengembangbiakan berdasarkan rekomendasi Dinas.

BAB IV PENERTIBAN

Pasal 19

- (1) HPR yang berkeliaran tanpa pemiliknya, dikategorikan Hewan Geladak.
- (2) Hewan Geladak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditertibkan oleh Tim melalui tindakan penangkapan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan dari lintas perangkat Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam hal:
 - a. berada pada tempat atau fasilitas umum; atau
 - b. adanya pengaduan masyarakat.
- (5) Tindakan penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan wajar dan bebas dari penganiayaan untuk kepentingan ketenteraman dan ketertiban umum.
- (6) HPR yang ditangkap ditempatkan pada tempat penampungan Hewan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (7) Pemilik HPR yang hewannya ditangkap dapat menjaga, memelihara, dan menyediakan pakan selama berada di tempat penampungan Hewan.
- (8) Dalam hal Hewan Peliharaan yang ditangkap mati ketika berada dalam tempat penampungan, maka Hewan Peliharaan tersebut di luar tanggung jawab Dinas.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 20

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pelaksanaan penanggulangan HPR.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. menjaga lingkungan dari Hewan Geladak; dan/atau

- b. melaporkan kepada Satpol PP apabila menemukan Hewan Geladak.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penanggulangan HPR.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui sosialisasi berkaitan dengan penanggulangan HPR paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penanggulangan HPR paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VII PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran peraturan daerah sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan tindak pidana yang dilakukan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeladahan atau mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka

- melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diancam dengan pidana denda paling banyak kategori III sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII PENDANAAN Pasal 24

Pendanaan pelaksanaan penangulangan HPR bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

BUPATI Bangli,

...

Diundangkan di ...
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,
...

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN ...NOMOR ...

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENANGGULANGAN HEWAN PENULAR RABIES

I. UMUM

Dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Daerah diberi hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. dalam pembagian urusan dibidang pertanian, Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli memiliki kewenangan dalam fasilitasi dan Pemeliharaan dan Penertiban Hewan Penular Rabies, untuk itu perlu dilakukan pengawasan.

Pengawasan Hewan dilakukan dalam rangka untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan Hewan yang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang bertujuan untuk menjamin, melindungi, mengamankan masyarakat dan lingkungan dari ancaman yang dapat mengganggu keselamatan, kesehatan dan kehidupan manusia, Hewan dan tanaman. Selain itu, penertiban HPR diharapkan dapat menjamin tegaknya peraturan perundang-undangan di Daerah, sehingga HPR harus dipelihara sesuai dengan kebutuhan yang spesifik bagi spesiesnya serta untuk melindungi keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Penyelenggara Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawabnya serta atas kuasa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat menetapkan kebijakan daerah yang dirumuskan dalam Peraturan Daerah. Peraturan Daerah yang dibentuk tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum serta Peraturan Daerah lainnya.

Untuk mewujudkan hal tersebut, maka penanggulangan HPR perlu diatur dengan Peraturan Daerah yang akan dijadikan sebagai pedoman di dalam melakukan pengendalian, pengawasan dan penertiban HPR bagi Pemerintah Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24

Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI NOMOR
...